



PUTUSAN

Nomor 1712/Pid.Sus/2023/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Moch Tri Febriansyah Bin Selamat Santoso;
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 28 Februari 2002;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Gunungsari I - 5/16-B Rt. 006 Rw. 007 Kel.
Sawunggaling Kec. Wonokromo Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum/tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023 ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 18 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 19 Juni 2023 sampai dengan tanggal 28 Juli 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 07 September 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 September 2023 sampai dengan tanggal 06 November 2023;

Terdakwa menghadap dipersidangan dengan didampingi Penasihat hukumnya : Muhammad Ardhan Hisbullah, S.H., Dwi Nopianto, S.H., dan Isnaini Hadi Saputra, S.H., Para Advokad – Konsultan Hukum pada Kantor Hukum M.A.H. yang beralamat di Kantor Hukum M.A.H. Jalan Raya Arjuna No.152 B, Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 21 Agustus 2023, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Hal. 1 dari 25 hal Putusan Nomor 851/Pid.Sus/2023/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1712/Pid.Sus/2023/ PN Sby tanggal 09 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1712/Pid.Sus/2023/PN Sby tanggal 09 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa MOCH. TRI FEBRIANSYAH BIN SELAMET SANTOSO** telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana *dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) (Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar)*, sebagaimana diatur dalam dakwaan Pasal 60 angka 10 Undang-Undang RI No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tentang perubahan Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa MOCH. TRI FEBRIANSYAH BIN SELAMET SANTOSO** dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.
3. Menyatakan **barang** bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah bekas bungkus rokok gudang garam SURYA yang didalamnya terdapat :
 - 3 (tiga) bungkus kertas rokok yang berisi obat keras jenis tablet warna putih berlogo LL dengan masing – masing bungkus berisi @ 10 butir dengan jumlah keseluruhan 30 (tiga puluh) butir;
 - b. 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk EIGER;
 - c. 1 (satu) unit handphone warna hitam merk OPPO dan simcard dengan nomor 082330775648;
 - d. 1 (satu) buah kaleng bekas bungkus rokok gudang garam SURYA yang didalamnya terdapat :
 - 21 (dua puluh satu) bungkus kertas rokok yang berisi obat keras

Hal. 2 dari 25 hal Putusan Nomor 851/Pid.Sus/2023/PN Sby.



jenis tablet warna putih berlogo LL dengan masing – masing klip berisi @ 10 butir dengan jumlah secara keseluruhan sebanyak 210 (dua ratus sepuluh) butir pil berlogo LL, 49 (Empat puluh sembilan) bungkus kertas rokok yang berisi obat keras jenis tablet warna putih berlogo LL dengan masing – masing klip berisi @ 10 butir dengan jumlah secara keseluruhan sebanyak 485 (empat ratus delapan puluh lima) butir pil berlogo LL sehingga total secara keseluruhan obat keras jenis tablet warna putih berlogo LL yang ditemukan dirumah Terdakwa adalah sebanyak 695 (enam ratus sembilan puluh lima) butir;
- 1 (satu) bendel klip plastik kosong.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- uang tunai sebesar Rp. 50.000,-;

DIRAMPAS UNTUK NEGARA.

4. Menetapkan agar Terdakwa **dibebani** membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan pidana tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Pledoi/Pembelaan tertulis tertanggal 10 Oktober 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa / Moch. Tri Febriansyah Bin Selamet Santoso oleh karena itu dengan pidana penjara waktu tertentu selama 6 (enam) bulan penjara;
2. Menyatakan barang bukti dalam perkara ini dirampas oleh Negara untuk dimusnahkan oleh Negara;
3. Membebaskan segala biaya yang timbul dari perkara ini kepada Negara;

Atau Subsider

Jika Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara berpendapat lain, mohon Putusan yang ringan-ringannya bagi Terdakwa serta Mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia Terdakwa **MOCH. TRI FEBRIANSYAH BIN SELAMET SANTOSO**, pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 pukul 22.00 Wib atau setidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2023, bertempat di Warkop 58 yang beralamatkan di Jalan Gunungsari No. 53 Kel. Sawunggaling Kec. Wonokromo Surabaya, Jalan Gunungsari I – 5 / 16 B Rt. 006 Rw. 007 Kel. Sawunggaling Kec. Wonokromo Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, ***“dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) (Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar).*** Adapun perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekitar pukul 13.00 Wib, Terdakwa komunikasi dengan Sdr. TRIMAN (Dpo) melalui handphone untuk mendapatkan obat keras jenis Tablet warna putih berlogo LL, kemudian Terdakwa janji pertemuan dengan Sdr. TRIMAN (Dpo) pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekitar pukul 16.00 Wib untuk mendapatkan obat keras jenis Tablet warna putih berlogo LL sebanyak 8 (delapan) box dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), selanjutnya Terdakwa berhasil menjual obat keras jenis Tablet warna putih berlogo LL tersebut kepada Sdr. Percil (Dpo) pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekitar pukul 20.00 Wib di Warkop 58 yang beralamatkan di Jalan Gunungsari No. 53 Kel. Sawunggaling Kec. Wonokromo Surabaya sebanyak 2 (dua) tik yang berisi 20 (dua puluh) butir seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). kemudian sekitar pukul 22.00 Terdakwa berhasil ditangkap oleh Saksi Budi Ariawan dan saksi Taufan Syahril (kedua saksi merupakan anggota dari Polres Pelabuhan Tanjung Perak) dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas bungkus rokok gudang garam SURYA yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus kertas rokok yang berisi obat keras jenis tablet warna putih berlogo LL dengan masing – masing bungkus berisi @ 10 butir dengan jumlah keseluruhan 30 (tiga puluh) butir, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk EIGER, uang tunai sebesar Rp. 50.000,-, 1 (satu) unit handphone warna hitam merk OPPO dan simcard dengan nomor 082330775648 dan secara keseluruhan diakui milik Terdakwa, selanjutnya setelah Terdakwa diinterogasi, Terdakwa membawa Saksi Budi Ariawan dan saksi Taufan Syahril kerumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Gunungsari I – 5 / 16 B Rt. 006 Rw. 007 Kel. Sawunggaling Kec. Wonokromo Surabaya dan setelah dilakukan

Hal. 4 dari 25 hal Putusan Nomor 851/Pid.Sus/2023/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaleng bekas bungkus rokok gudang garam SURYA yang didalamnya terdapat 21 (dua puluh satu) bungkus kertas rokok yang berisi obat keras jenis tablet warna putih berlogo LL dengan masing – masing klip berisi @ 10 butir dengan jumlah secara keseluruhan sebanyak 210 (dua ratus sepuluh) butir pil berlogo LL, 49 (Empat puluh sembilan) bungkus kertas rokok yang berisi obat keras jenis tablet warna putih berlogo LL dengan masing – masing klip berisi @ 10 butir dengan jumlah secara keseluruhan sebanyak 485 (empat ratus delapan puluh lima) butir pil berlogo LL sehingga total secara keseluruhan obat keras jenis tablet warna putih berlogo LL yang ditemukan dirumah Terdakwa adalah sebanyak 695 (enam ratus sembilan puluh lima) butir, 1 (satu) bendel klip plastik kosong dan secara keseluruhan barang bukti diakui milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Kantor polisi guna proses lebih lanjut;

- Bahwa 1 (satu) klip plastik kecil berisi 10 (sepuluh) butir disebut 1 (satu) tik dijual dengan harga Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dengan keuntungan yang didapatkan adalah sebesar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli obat keras jenis Tablet warna putih berlogo LL adalah untuk diedarkan atau dijual kembali oleh Terdakwa ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 04214/NOF/2023 tanggal 05 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya didapatkan hasil sebagai berikut :

BARANG BUKTI YANG DITERIMA :

- Barang Bukti No. 09481/2023/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo “LL” dengan berat netto $\pm 1,962$ gram

Barang bukti tersebut diatas adalah disita dari Terdakwa **MOCH. TRI FEBRIANSYAH BIN SELAMET SANTOSO.**

KESIMPULAN :

- Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa Barang Bukti No. 09481/2023/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo “LL” dengan berat netto $\pm 1,962$ gram adalah benar tablet dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahan aktif **Triheksifenidil HCl**, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

SISA BARANG BUKTI :

- Sisa Barang Bukti No. 09481/2023/NOF dikembalikan 8 (delapan) butir dengan berat netto \pm 1,562 gram.

- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam mengedarkan pil warna putih berlogo "LL" tersebut merupakan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) yakni sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan Terdakwa bukan merupakan tenaga kesehatan yang mempunyai sertifikasi dibidang Kefarmasian.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 60 angka 10 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 106 ayat (1) UU RI No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

ATAU

Kedua

Bahwa ia Terdakwa **MOCH. TRI FEBRIANSYAH BIN SELAMET SANTOSO**, pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2023, bertempat di Jalan Gunungsari No. 53 Kel. Sawunggaling Kec. Wonokromo Surabaya, Jalan Gunungsari I – 5 / 16 B Rt. 006 Rw. 007 Kel. Sawunggaling Kec. Wonokromo Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, *"dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan (3) (Pasal 98 ayat (2) : Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat dan Pasal 98 ayat (3) : Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang*

Hal. 6 dari 25 hal Putusan Nomor 851/Pid.Sus/2023/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah), Adapun perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekitar pukul 13.00 Wib, Terdakwa komunikasi dengan Sdr. TRIMAN (Dpo) melalui handphone untuk mendapatkan obat keras jenis Tablet warna putih berlogo LL, kemudian Terdakwa janji ketemuan dengan Sdr. TRIMAN (Dpo) pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekitar pukul 16.00 Wib untuk mendapatkan obat keras jenis Tablet warna putih berlogo LL sebanyak 8 (delapan) box dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), selanjutnya Terdakwa berhasil menjual obat keras jenis Tablet warna putih berlogo LL tersebut kepada Sdr. Percil (Dpo) pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekitar pukul 20.00 Wib di Warkop 58 yang beralamatkan di Jalan Gunungsari No. 53 Kel. Sawunggaling Kec. Wonokromo Surabaya sebanyak 2 (dua) tik yang berisi 20 (dua puluh) butir seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). kemudian sekitar pukul 22.00 Terdakwa berhasil ditangkap oleh Saksi Budi Ariawan dan saksi Taufan Syahril (kedua saksi merupakan anggota dari Polres Pelabuhan Tanjung Perak) dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas bungkus rokok gudang garam SURYA yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus kertas rokok yang berisi obat keras jenis tablet warna putih berlogo LL dengan masing – masing bungkus berisi @ 10 butir dengan jumlah keseluruhan 30 (tiga puluh) butir, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk EIGER, uang tunai sebesar Rp. 50.000,-, 1 (satu) unit handphone warna hitam merk OPPO dan simcard dengan nomor 082330775648 dan secara keseluruhan diakui milik Terdakwa, selanjutnya setelah Terdakwa diinterogasi, Terdakwa membawa Saksi Budi Ariawan dan saksi Taufan Syahril kerumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Gunungsari I – 5 / 16 B Rt. 006 Rw. 007 Kel. Sawunggaling Kec. Wonokromo Surabaya dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaleng bekas bungkus rokok gudang garam SURYA yang didalamnya terdapat 21 (dua puluh satu) bungkus kertas rokok yang berisi obat keras jenis tablet warna putih berlogo LL dengan masing – masing klip berisi @ 10 butir dengan jumlah secara keseluruhan sebanyak 210 (dua ratus sepuluh) butir pil berlogo LL, 49 (Empat puluh sembilan) bungkus kertas rokok yang berisi obat keras jenis tablet warna putih berlogo LL dengan masing – masing klip berisi @ 10 butir dengan jumlah secara keseluruhan sebanyak

Hal. 7 dari 25 hal Putusan Nomor 851/Pid.Sus/2023/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

485 (empat ratus delapan puluh lima) butir pil berlogo LL sehingga total secara keseluruhan obat keras jenis tablet warna putih berlogo LL yang ditemukan dirumah Terdakwa adalah sebanyak 695 (enam ratus sembilan puluh lima) butir, 1 (satu) bendel klip plastik kosong dan secara keseluruhan barang bukti diakui milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Kantor polisi guna proses lebih lanjut;

- Bahwa 1 (satu) klip plastik kecil berisi 10 (sepuluh) butir disebut 1 (satu) tik dijual dengan harga Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dengan keuntungan yang didapatkan adalah sebesar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli obat keras jenis Tablet warna putih berlogo LL adalah untuk diedarkan atau dijual kembali oleh Terdakwa ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 04214/NOF/2023 tanggal 05 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya didapatkan hasil sebagai berikut :

BARANG BUKTI YANG DITERIMA :

- Barang Bukti No. 09481/2023/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto $\pm 1,962$ gram

Barang bukti tersebut diatas adalah disita dari Terdakwa **MOCH. TRI FEBRIANSYAH BIN SELAMET SANTOSO.**

KESIMPULAN :

- Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa Barang Bukti No. 09481/2023/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto $\pm 1,962$ gram adalah benar tablet dengan bahan aktif **Triheksifenidil HCl**, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

SISA BARANG BUKTI :

- Sisa Barang Bukti No. 09481/2023/NOF dikembalikan 8 (delapan) butir dengan berat netto $\pm 1,562$ gram.

Hal. 8 dari 25 hal Putusan Nomor 851/Pid.Sus/2023/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam mengedarkan pil warna putih berlogo "LL" tersebut merupakan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat, atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) dan Terdakwa bukan merupakan tenaga kesehatan yang mempunyai sertifikasi dibidang Kefarmasian.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Jo. 98 Ayat (2) dan Ayat (3) UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Budi Ariawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa pada saat pemeriksaan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dan rekan mendapatkan informasi dari masyarakat sering terjadi peredaran obat jenis double L di di Warkop 58 yang beralamatkan di Jalan Gunungsari No. 53 Kel. Sawunggaling Kec. Wonokromo Surabaya;
- Bahwa saksi bersama rekan selaku anggota Kepolisian Polres Pelabuhan Tanjung Perak melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 pukul 22.00 Wib di Warkop 58 yang beralamatkan di Jalan Gunungsari No. 53 Kel. Sawunggaling Kec. Wonokromo Surabaya ;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas bungkus rokok gudang garam SURYA yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus kertas rokok yang berisi obat keras jenis tablet warna putih berlogo LL dengan masing – masing bungkus berisi @ 10 butir dengan jumlah keseluruhan 30 (tiga puluh) butir, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk EIGER, uang tunai sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1

Hal. 9 dari 25 hal Putusan Nomor 851/Pid.Sus/2023/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) unit handphone warna hitam merk OPPO dan simcard dengan nomor 082330775648 dan secara keseluruhan diakui milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membawa Saksi dan rekan kerumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Gunungsari I – 5 / 16 B Rt. 006 Rw. 007 Kel. Sawunggaling Kec. Wonokromo Surabaya dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaleng bekas bungkus rokok gudang garam SURYA yang didalamnya terdapat 21 (dua puluh satu) bungkus kertas rokok yang berisi obat keras jenis tablet warna putih berlogo LL dengan masing – masing klip berisi @ 10 butir dengan jumlah secara keseluruhan sebanyak 210 (dua ratus sepuluh) butir pil berlogo LL, 49 (Empat puluh sembilan) bungkus kertas rokok yang berisi obat keras jenis tablet warna putih berlogo LL dengan masing – masing klip berisi @ 10 butir dengan jumlah secara keseluruhan sebanyak 485 (empat ratus delapan puluh lima) butir pil berlogo LL sehingga total secara keseluruhan obat keras jenis tablet warna putih berlogo LL yang ditemukan dirumah Terdakwa adalah sebanyak 695 (enam ratus sembilan puluh lima) butir, 1 (satu) bendel klip plastik kosong dan secara keseluruhan barang bukti diakui milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat keras jenis Tablet warna putih berlogo LL membeli kepada Sdr. Triman;
- Bahwa Terdakwa membeli obat keras jenis Tablet warna putih berlogo LL kepada Sdr. Triman sebanyak 8 (delapan) box dengan harga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli obat keras jenis Tablet warna putih berlogo LL adalah untuk diedarkan atau dijual kembali oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) klip plastik kecil berisi 10 (sepuluh) butir disebut 1 (satu) tik dijual dengan harga Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan yang sebesar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam mengedarkan pil warna putih berlogo “LL” tersebut merupakan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat, atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) dan Terdakwa bukan

Hal. 10 dari 25 hal Putusan Nomor 851/Pid.Sus/2023/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan tenaga kesehatan yang mempunyai sertifikasi dibidang Kefarmasian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Saksi Taufan Syahril, dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa pada saat pemeriksaan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dan rekan mendapatkan informasi dari masyarakat sering terjadi peredaran obat jenis double L di di Warkop 58 yang beralamatkan di Jalan Gunungsari No. 53 Kel. Sawunggaling Kec. Wonokromo Surabaya;
- Bahwa saksi bersama rekan selaku anggota Kepolisian Polres Pelabuhan Tanjung Perak melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 pukul 22.00 Wib di Warkop 58 yang beralamatkan di Jalan Gunungsari No. 53 Kel. Sawunggaling Kec. Wonokromo Surabaya ;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas bungkus rokok gudang garam SURYA yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus kertas rokok yang berisi obat keras jenis tablet warna putih berlogo LL dengan masing – masing bungkus berisi @ 10 butir dengan jumlah keseluruhan 30 (tiga puluh) butir, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk EIGER, uang tunai sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone warna hitam merk OPPO dan simcard dengan nomor 082330775648 dan secara keseluruhan diakui milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membawa Saksi dan rekan kerumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Gunungsari I – 5 / 16 B Rt. 006 Rw. 007 Kel. Sawunggaling Kec. Wonokromo Surabaya dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaleng bekas bungkus rokok gudang garam SURYA yang didalamnya terdapat 21 (dua puluh satu) bungkus kertas rokok yang berisi obat keras jenis tablet warna putih berlogo LL dengan masing – masing

Hal. 11 dari 25 hal Putusan Nomor 851/Pid.Sus/2023/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klip berisi @ 10 butir dengan jumlah secara keseluruhan sebanyak 210 (dua ratus sepuluh) butir pil berlogo LL, 49 (Empat puluh sembilan) bungkus kertas rokok yang berisi obat keras jenis tablet warna putih berlogo LL dengan masing – masing klip berisi @ 10 butir dengan jumlah secara keseluruhan sebanyak 485 (empat ratus delapan puluh lima) butir pil berlogo LL sehingga total secara keseluruhan obat keras jenis tablet warna putih berlogo LL yang ditemukan di rumah Terdakwa adalah sebanyak 695 (enam ratus sembilan puluh lima) butir, 1 (satu) bendel klip plastik kosong dan secara keseluruhan barang bukti diakui milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat keras jenis Tablet warna putih berlogo LL membeli kepada Sdr. Triman;
- Bahwa Terdakwa membeli obat keras jenis Tablet warna putih berlogo LL kepada Sdr. Triman sebanyak 8 (delapan) box dengan harga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli obat keras jenis Tablet warna putih berlogo LL adalah untuk diedarkan atau dijual kembali oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) klip plastik kecil berisi 10 (sepuluh) butir disebut 1 (satu) tik dijual dengan harga Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan yang sebesar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam mengedarkan pil warna putih berlogo “LL” tersebut merupakan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat, atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) dan Terdakwa bukan merupakan tenaga kesehatan yang mempunyai sertifikasi dibidang Kefarmasian;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Terdakwa menyatakan mengajukan 2 (dua) saksi yang meringankan (a de charge);

1. Saksi Hartoyo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 12 dari 25 hal Putusan Nomor 851/Pid.Sus/2023/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pemeriksaan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa baik di lingkungan keluarga;
- Bahwa Terdakwa bekerja membantu ayahnya Bangunan / Tukang;
- Bahwa pada saat penggeledahan saksi berada di depan rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan petugas didampingi oleh Terdakwa dan seorang perempuan (pacar) Terdakwa bernama Sdr. Vio;
- Bahwa saksi tidak tahu saat penggeledahan ditemukan pil-pil;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Saksi Yohanes Riyanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat pemeriksaan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa baik di lingkungan keluarga;
- Bahwa Terdakwa bekerja membantu ayahnya Bangunan / Tukang;
- Bahwa pada saat penggeledahan saksi berada di depan rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan petugas didampingi oleh Terdakwa dan seorang perempuan (pacar) Terdakwa bernama Sdr. Vio;
- Bahwa saksi tidak tahu saat penggeledahan ditemukan pil-pil;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa penyidik dan keterangan yang diberikan adalah benar;

Hal. 13 dari 25 hal Putusan Nomor 851/Pid.Sus/2023/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polres Pelabuhan Tanjung Perak melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 pukul 22.00 Wib di Warkop 58 yang beralamatkan di Jalan Gunungsari No. 53 Kel. Sawunggaling Kec. Wonokromo Surabaya ;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas bungkus rokok gudang garam SURYA yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus kertas rokok yang berisi obat keras jenis tablet warna putih berlogo LL dengan masing – masing bungkus berisi @ 10 butir dengan jumlah keseluruhan 30 (tiga puluh) butir, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk EIGER, uang tunai sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone warna hitam merk OPPO dan simcard dengan nomor 082330775648 dan secara keseluruhan diakui milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membawa Saksi dan rekan kerumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Gunungsari I – 5 / 16 B Rt. 006 Rw. 007 Kel. Sawunggaling Kec. Wonokromo Surabaya dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaleng bekas bungkus rokok gudang garam SURYA yang didalamnya terdapat 21 (dua puluh satu) bungkus kertas rokok yang berisi obat keras jenis tablet warna putih berlogo LL dengan masing – masing klip berisi @ 10 butir dengan jumlah secara keseluruhan sebanyak 210 (dua ratus sepuluh) butir pil berlogo LL, 49 (Empat puluh sembilan) bungkus kertas rokok yang berisi obat keras jenis tablet warna putih berlogo LL dengan masing – masing klip berisi @ 10 butir dengan jumlah secara keseluruhan sebanyak 485 (empat ratus delapan puluh lima) butir pil berlogo LL sehingga total secara keseluruhan obat keras jenis tablet warna putih berlogo LL yang ditemukan dirumah Terdakwa adalah sebanyak 695 (enam ratus sembilan puluh lima) butir, 1 (satu) bendel klip plastik kosong dan secara keseluruhan barang bukti diakui milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat keras jenis Tablet warna putih berlogo LL membeli kepada Sdr. Trimam;
- Bahwa Terdakwa membeli obat keras jenis Tablet warna putih berlogo LL kepada Sdr. Trimam sebanyak 8 (delapan) box dengan harga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli obat keras jenis Tablet warna putih berlogo LL adalah untuk diedarkan atau dijual kembali oleh Terdakwa;

Hal. 14 dari 25 hal Putusan Nomor 851/Pid.Sus/2023/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) klip plastik kecil berisi 10 (sepuluh) butir disebut 1 (satu) tik dijual dengan harga Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan yang sebesar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam mengedarkan pil warna putih berlogo "LL" tersebut merupakan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat, atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) dan Terdakwa bukan merupakan tenaga kesehatan yang mempunyai sertifikasi dibidang Kefarmasian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok gudang garam SURYA yang didalamnya terdapat :
 - 3 (tiga) bungkus kertas rokok yang berisi obat keras jenis tablet warna putih berlogo LL dengan masing – masing bungkus berisi @ 10 butir dengan jumlah keseluruhan 30 (tiga puluh) butir;
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk EIGER;
 - 1 (satu) unit handphone warna hitam merk OPPO dan simcard dengan nomor 082330775648;
 - 1 (satu) buah kaleng bekas bungkus rokok gudang garam SURYA yang didalamnya terdapat :
 - 21 (dua puluh satu) bungkus kertas rokok yang berisi obat keras jenis tablet warna putih berlogo LL dengan masing – masing klip berisi @ 10 butir dengan jumlah secara keseluruhan sebanyak 210 (dua ratus sepuluh) butir pil berlogo LL, 49 (Empat puluh sembilan) bungkus kertas rokok yang berisi obat keras jenis tablet warna putih berlogo LL dengan masing – masing klip berisi @ 10 butir dengan jumlah secara keseluruhan sebanyak 485 (empat ratus delapan puluh lima) butir pil berlogo LL sehingga total secara keseluruhan obat keras jenis tablet warna putih berlogo LL yang ditemukan dirumah Terdakwa adalah sebanyak 695 (enam ratus sembilan puluh lima) butir;
 - 1 (satu) bendel klip plastik kosong.
- uang tunai sebesar Rp. 50.000,-;

Barang bukti tersebut diakui kebenarannya oleh Terdakwa dan para saksi;

Hal. 15 dari 25 hal Putusan Nomor 851/Pid.Sus/2023/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan pula bukti surat dalam berkas perkara berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 04214/NOF/2023 tanggal 05 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya didapatkan hasil sebagai berikut :_Barang Bukti No. 09481/2023/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto $\pm 1,962$ gram, Barang bukti tersebut diatas adalah disita dari Terdakwa adalah benar tablet dengan bahan aktif **Triheksifenidil HCl**, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polres Pelabuhan Tanjung Perak melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 pukul 22.00 Wib di Warkop 58 yang beralamatkan di Jalan Gunungsari No. 53 Kel. Sawunggaling Kec. Wonokromo Surabaya ;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas bungkus rokok gudang garam SURYA yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus kertas rokok yang berisi obat keras jenis tablet warna putih berlogo LL dengan masing – masing bungkus berisi @ 10 butir dengan jumlah keseluruhan 30 (tiga puluh) butir, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk EIGER, uang tunai sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone warna hitam merk OPPO dan simcard dengan nomor 082330775648 dan secara keseluruhan diakui milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membawa Saksi dan rekan kerumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Gunungsari I – 5 / 16 B Rt. 006 Rw. 007 Kel. Sawunggaling Kec. Wonokromo Surabaya dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaleng bekas bungkus rokok gudang garam SURYA yang didalamnya terdapat 21 (dua puluh satu) bungkus kertas rokok yang berisi obat keras jenis tablet warna putih berlogo LL dengan masing – masing klip berisi @ 10 butir dengan jumlah secara keseluruhan sebanyak 210 (dua ratus sepuluh) butir pil berlogo LL, 49 (Empat puluh sembilan) bungkus kertas rokok yang berisi obat keras jenis tablet warna putih berlogo LL dengan masing – masing klip berisi @ 10 butir dengan jumlah secara keseluruhan sebanyak 485 (empat ratus delapan puluh lima) butir

Hal. 16 dari 25 hal Putusan Nomor 851/Pid.Sus/2023/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pil berlogo LL sehingga total secara keseluruhan obat keras jenis tablet warna putih berlogo LL yang ditemukan di rumah Terdakwa adalah sebanyak 695 (enam ratus sembilan puluh lima) butir, 1 (satu) bendel klip plastik kosong dan secara keseluruhan barang bukti diakui milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat keras jenis Tablet warna putih berlogo LL membeli kepada Sdr. Trimam;
- Bahwa Terdakwa membeli obat keras jenis Tablet warna putih berlogo LL kepada Sdr. Trimam sebanyak 8 (delapan) box dengan harga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli obat keras jenis Tablet warna putih berlogo LL adalah untuk diedarkan atau dijual kembali oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) klip plastik kecil berisi 10 (sepuluh) butir disebut 1 (satu) tik dijual dengan harga Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan yang sebesar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam mengedarkan pil warna putih berlogo "LL" tersebut merupakan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat, atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) dan Terdakwa bukan merupakan tenaga kesehatan yang mempunyai sertifikasi dibidang Kefarmasian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 60 angka 10 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 106 ayat (1) UU RI No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;

Hal. 17 dari 25 hal Putusan Nomor 851/Pid.Sus/2023/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau / alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha sebagaimana di maksud Pasal 106 ayat (1);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap orang” dalam rumusan pasal dakwaan Penuntut Umum adalah subjek hukum yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama, yaitu melanggar Pasal 197 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 60 angka 10 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 106 ayat (1) UU RI No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, diajukan ke muka sidang dan dituntut pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum subjek hukum dimaksud adalah Terdakwa Moch Tri Febriansyah Bin Selamat Santoso, yang identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan dan dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa, yaitu orang yang diduga melakukan perbuatan melanggar Pasal 197 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 60 angka 10 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 106 ayat (1) UU RI No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, diajukan ke muka sidang dan dituntut pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya. Dengan demikian unsur kesatu “setiap orang” telah terpenuhi ;

Ad.2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau / alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha sebagaimana di maksud Pasal 106 ayat (1);

Menimbang, bahwa kesengajaan dapat diartikan sebagai suatu kehendak atau niat yang timbul dalam diri pelaku dan pelaku menyadari / mengetahui akibat perbuatannya; sedangkan yang dimaksud sediaan farmasi menurut pasal 1 angka 4 UU No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika; sedangkan yang dimaksud alat kesehatan menurut pasal 1 angka 5 UU No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan adalah instrument, aparatus, mesin dan atau implant yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia dan atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Hal. 18 dari 25 hal Putusan Nomor 851/Pid.Sus/2023/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena elemen-elemen dalam unsur kedua dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum ini bersifat Alternatif, maka Majelis akan mempertimbangkan salah satu elemen saja, yang apabila terbukti maka elemen yang lain tidak akan dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, alat bukti surat, alat bukti rekaman, dan alat bukti petunjuk serta diperkuat dengan adanya barang bukti, bahwa Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha yaitu sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar " dapat disimpulkan dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, yaitu Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polres Pelabuhan Tanjung Perak melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 pukul 22.00 Wib di Warkop 58 yang beralamatkan di Jalan Gunungsari No. 53 Kel. Sawunggaling Kec. Wonokromo Surabaya;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas bungkus rokok gudang garam SURYA yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus kertas rokok yang berisi obat keras jenis tablet warna putih berlogo LL dengan masing – masing bungkus berisi @ 10 butir dengan jumlah keseluruhan 30 (tiga puluh) butir, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk EIGER, uang tunai sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone warna hitam merk OPPO dan simcard dengan nomor 082330775648 dan secara keseluruhan diakui milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membawa Saksi dan rekan kerumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Gunungsari I – 5 / 16 B Rt. 006 Rw. 007 Kel. Sawunggaling Kec. Wonokromo Surabaya dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaleng bekas bungkus rokok gudang garam SURYA yang didalamnya terdapat 21 (dua puluh satu) bungkus kertas rokok yang berisi obat keras jenis tablet warna putih berlogo LL dengan masing – masing klip berisi @ 10 butir dengan jumlah secara keseluruhan sebanyak 210 (dua ratus sepuluh) butir pil berlogo LL, 49 (Empat puluh sembilan) bungkus kertas rokok yang berisi obat keras jenis tablet warna putih berlogo LL dengan masing – masing klip berisi @ 10 butir dengan jumlah secara keseluruhan sebanyak 485 (empat ratus delapan puluh lima) butir pil berlogo LL sehingga total secara keseluruhan obat keras jenis tablet warna putih berlogo LL yang ditemukan dirumah Terdakwa adalah

Hal. 19 dari 25 hal Putusan Nomor 851/Pid.Sus/2023/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 695 (enam ratus sembilan puluh lima) butir, 1 (satu) bendel klip plastik kosong dan secara keseluruhan barang bukti diakui milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan obat keras jenis Tablet warna putih berlogo LL membeli kepada Sdr. Triman. Terdakwa membeli obat keras jenis Tablet warna putih berlogo LL kepada Sdr. Triman sebanyak 8 (delapan) box dengan harga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli obat keras jenis Tablet warna putih berlogo LL adalah untuk diedarkan atau dijual kembali oleh Terdakwa. Terdakwa menjual 1 (satu) klip plastik kecil berisi 10 (sepuluh) butir disebut 1 (satu) tik dijual dengan harga Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan keuntungan yang sebesar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa telah dibacakan pula bukti surat dalam berkas perkara berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 04214/NOF/2023 tanggal 05 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya didapatkan hasil sebagai berikut :_Barang Bukti No. 09481/2023/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto $\pm 1,962$ gram, Barang bukti tersebut diatas adalah disita dari Terdakwa adalah benar tablet dengan bahan aktif **Triheksifenidil HCl**, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dalam mengedarkan pil warna putih berlogo "LL" tersebut merupakan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat, atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) dan Terdakwa bukan merupakan tenaga kesehatan yang mempunyai sertifikasi dibidang Kefarmasian;

Menimbang, berdasarkan fakta tersebut di atas telah ternyata Terdakwa telah Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi tanpa memiliki izin edar. Dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 197 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 60 angka 10 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 106 ayat (1) UU RI No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Hal. 20 dari 25 hal Putusan Nomor 851/Pid.Sus/2023/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis berpendapat oleh karena Pembelaan tersebut berupa permohonan keringanan hukuman, Majelis akan mempertimbangkan dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan pada diri Terdakwa tidak ditemukan hal-hal yang dapat dipertimbangkan sebagai alasan pemaaf atau pembeda maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah bekas bungkus rokok gudang garam SURYA yang didalamnya terdapat : 3 (tiga) bungkus kertas rokok yang berisi obat keras jenis tablet warna putih berlogo LL dengan masing – masing bungkus berisi @ 10 butir dengan jumlah keseluruhan 30 (tiga puluh) butir; 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk EIGER; 1 (satu) unit handphone warna hitam merk OPPO dan simcard dengan nomor 082330775648; 1 (satu) buah kaleng bekas bungkus rokok gudang garam SURYA yang didalamnya terdapat : 21 (dua puluh satu) bungkus kertas rokok yang berisi obat keras jenis tablet warna putih berlogo LL dengan masing – masing klip berisi @ 10 butir dengan jumlah secara keseluruhan sebanyak 210 (dua ratus sepuluh) butir pil berlogo LL, 49 (Empat puluh sembilan) bungkus kertas rokok yang berisi obat keras jenis tablet warna putih berlogo LL dengan masing – masing klip berisi @ 10 butir dengan jumlah secara keseluruhan sebanyak 485 (empat ratus delapan puluh lima) butir pil berlogo LL sehingga total secara keseluruhan obat keras jenis tablet warna putih berlogo LL yang ditemukan dirumah Terdakwa adalah sebanyak 695 (enam ratus sembilan puluh

Hal. 21 dari 25 hal Putusan Nomor 851/Pid.Sus/2023/PN Sby.



lima) butir; dan 1 (satu) bendel klip plastik kosong, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : Uang tunai sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak Mendukung Program Pemerintah dalam Pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan keadaan-keadaan baik yang meringankan maupun memberatkan, Majelis berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan telah sesuai dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa, oleh karenanya dipandang tepat dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 197 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 60 angka 10 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 106 ayat (1) UU RI No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Moch Tri Febriansyah Bin Selamat Santoso, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi tanpa memiliki izin edar”, sebagaimana dalam dakwaan Pertama;

Hal. 22 dari 25 hal Putusan Nomor 851/Pid.Sus/2023/PN Sby.



2. Menjatuhkan pidana kepada
Terdakwa Moch Tri Febriansyah Bin Selamat Santoso, oleh karena itu
dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan
denda sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus rupiah) dengan ketentuan
apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan Pidana Kurungan
selama 3 (tiga) bulan ;

3. Menetapkan masa
penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan
seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan agar
Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti
berupa :

a. 1 (satu) buah bekas
bungkus rokok gudang garam SURYA yang didalamnya terdapat :

- 3 (tiga) bungkus kertas
rokok yang berisi obat keras jenis tablet warna putih berlogo LL
dengan masing – masing bungkus berisi @ 10 butir dengan
jumlah keseluruhan 30 (tiga puluh) butir;

b. 1 (satu) buah tas
selempang warna hitam merk EIGER;

c. 1 (satu) unit handphone
warna hitam merk OPPO dan simcard dengan nomor 082330775648;

d. 1 (satu) buah kaleng bekas
bungkus rokok gudang garam SURYA yang didalamnya terdapat :

- 21 (dua puluh satu)
bungkus kertas rokok yang berisi obat keras jenis tablet warna
putih berlogo LL dengan masing – masing klip berisi @ 10 butir
dengan jumlah secara keseluruhan sebanyak 210 (dua ratus
sepuluh) butir pil berlogo LL, 49 (Empat puluh sembilan)
bungkus kertas rokok yang berisi obat keras jenis tablet warna
putih berlogo LL dengan masing – masing klip berisi @ 10 butir
dengan jumlah secara keseluruhan sebanyak 485 (empat ratus
delapan puluh lima) butir pil berlogo LL sehingga total secara

Hal. 23 dari 25 hal Putusan Nomor 851/Pid.Sus/2023/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhan obat keras jenis tablet warna putih berlogo LL yang ditemukan di rumah Terdakwa adalah sebanyak 695 (enam ratus sembilan puluh lima) butir;

- 1 (satu) bendel klip plastik kosong.

Dimusnahkan;

- uang tunai sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari : Kamis, tanggal : 19 Oktober 2023, oleh kami, Erintuah Damanik, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Suparno, S.H., M.H., dan I Ketut Kimiarsa, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : Selasa, tanggal : 24 Oktober 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Erlyn Suzanna R, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Dinneke Absari Y, S.H., Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tanjung Perak, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa secara *Teleconference* ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Suparno, S.H., M.H.

Erintuah Damanik, S.H., M.H.

ttd

I Ketut Kimiarsa, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Erlyn Suzanna R, S.H., M.Hum.

Hal. 24 dari 25 hal Putusan Nomor 851/Pid.Sus/2023/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 25 dari 25 hal Putusan Nomor 851/Pid.Sus/2023/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25